

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara diberikan kekuasaan yang dapat memaksa semua warga negara yaitu pemerintah dan rakyatnya untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Negara. Pemerintah membutuhkan sumber daya untuk menjalankan fungsinya. Pajak merupakan salah satu sumber daya yang paling penting untuk memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan tersebut. Menurut Siti (2020:8) pajak terus menjadi sumber utama dalam meningkatkan penerimaan Negara untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, karena pajak merupakan gejala sosial dan hanya terjadi dalam masyarakat, karena tanpa masyarakat tidak mungkin ada mekanisme pemungutan pajak. Oleh karena itu, pajak memiliki peran penting dalam mendukung dan menopang pekerjaan pemerintah, yang berfungsi sebagai sumber utama untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus berupaya agar penerimaan pajak tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya kepada pemerintah. Pemerintah membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai layanan publik lainnya dengan menggunakan pendapatan dari pajak.

Negara Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak Negara di dunia yang sedang berkembang. Setiap Negara pasti memiliki potensi yang tinggi, baik dari sektor sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya. Indonesia memiliki sumber pendapatan dari semua wilayahnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2023 yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga semua daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tiap daerah provinsi terdiri dari daerah Kabupaten dan Kota, dan tiap masing-masing daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini merupakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021:

Grafik 1. 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: <https://sulut.bps.go.id> (Data Olahan), 2024

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa periode tahun 2017 penerimaan Pendapatan Asli Daerah tumbuh sebesar Rp. 1,146,674,828 sejalan dengan kinerja ekonomi yang meningkat. Sedangkan untuk tahun 2018, penerimaan pajak diperkirakan meningkat sebesar Rp. 1,253,804,978. Dan untuk tahun 2019 penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat kembali sebesar Rp. 1,286,006,930. Dan pada tahun 2020 penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar Rp. 1,172,932,102 karena adanya pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Meningkat Kembali sebesar Rp.1,311,932,122 dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi atau peningkatan aktivitas ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memberikan otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran mereka dalam masyarakat. Di samping itu melalui otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Pemerintahan daerah otonom memperoleh sebagian besar kewenangan yang semula berada di pemerintah pusat. Ini memungkinkan pemerintah daerah otonom untuk menangani tuntutan masyarakat daerah dengan lebih cepat sesuai dengan kemampuan mereka. Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pelimpahan kewenangan dalam mengatur kebijakan keuangan daerah, dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 yang juga membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan penerimaan pajak Kabupaten/Kota diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat Kota Manado mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

Peneliti memilih Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Manado sebagai tempat Untuk melakukan penelitian, karena Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Manado adalah salah satu instansi pemerintahan yang membantu pemerintah Kota Manado dalam melakukan pemungutan pajak yang ada di Kota Manado. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Manado bertanggung jawab terhadap urusan pendapatan daerah yang berlandaskan asas otonomi dan dukungan. Tugas utama dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah penyelenggaraan dan pemungutan pajak dan retribusi di wilayah Kota Manado. Tugas tersebut antara lain membuat kebijakan perpajakan dan retribusi, mengumpulkan dan mencatat data wajib pajak/retribusi, menerima pembayaran pajak dan retribusi, menindak pelanggaran hukum, mengelola sistem informasi perpajakan dan retribusi, serta memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 1. 1 Letak Geografis Kota Manado




Sumber: <https://id.wikipedia.org> (Data Olahan), 2024

Kota Manado juga merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790 jiwa dan bertambah menjadi 478.192 jiwa per tanggal 30 Juni 2023, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, dengan kepadatan 2.934 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk yang besar, dapat diasumsikan bahwa potensi pendapatan dari pajak parkir juga signifikan. Dengan memiliki keberagaman kondisi geografis dan sosial, seperti pusat kota Manado yang memiliki aktivitas parkir cukup tinggi karena terdapat banyak kantor, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi yang menarik banyak pengunjung. Hal itu tentu sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di kota Manado. Karena secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik ditepi jalan umum maupun di tempat-tempat khusus parkir yang telah disediakan pemerintah Kota Manado. Dengan banyaknya lokasi yang ditetapkan pemerintah menjadi objek parkir, seharusnya penerimaan yang dihasilkan dari sektor retribusi juga semakin besar dan dalam hal ini sangat

membutuhkan kerja sama *team* yang kuat agar dana yang dikutip dari penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya juga semakin optimal.

Grafik 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Manado Tahun 2019-2023



Sumber :<https://Manadokota.bps.go.id> (Data Diolah Peneliti)2024

Berdasarkan grafik 1.2 diatas, menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor baik roda dua (2) maupun roda empat (4) yang ada di kota Manado pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Sebagaimana yang tergambar dari grafik diatas pada tahun 2019 jumlah kendaraan di kota Manado berjumlah 1.052.250 (satu juta lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh) dan pada tahun 2022 berjumlah 1.054.190 (satu juta lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh). laju pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai angka 1.054.190 (satu juta lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh) unit di tahun 2022 di sisi lain juga akan meningkatkan kebutuhan fasilitas tempat parkir yang memadai. Pemerintah daerah sebagai pemilik lahan atas wilayah, tentu dapat memanfaatkan momentum ini guna untuk meningkatkan

penerimaan kas daerahnya. Dengan membangun fasilitas tempat parkir di lingkungan yang memiliki potensi parkir yang baik, pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas jasa yang telah mereka keluarkan dalam pengadaan fasilitas tempat parkir.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Manado, kebutuhan akan tempat parkir pun semakin meningkat. Kondisi parkir pinggir jalan di Kota Manado saat ini juga masih memprihatinkan, antara lain kurangnya fasilitas pendukung seperti rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif retribusi, dan lain-lain. Di sisi lain, parkir di pinggir jalan umum atau parkir liar (tidak resmi) masih menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pajak parkir, dikarenakan parkir liar tidak masuk ke dalam pendapatan daerah. Permasalahan ini yang menyebabkan penerimaan pajak parkir masih minim kontribusi terhadap retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul tentang “**Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Manado Dari Tahun 2019 - 2023?



2. Berapa Besar Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Dari Tahun 2019 - 2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Manado Dari Tahun 2019 - 2023.
2. Untuk Mengetahui Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Dari Tahun 2019 - 2023

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa melalui penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan yang membaca hasil dari penelitian ini.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan kebijakan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa dalam bidang perpajakan terlebih khusus pada pajak parkir.

## 1.5 Sistematika Penelitian

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan model penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti teknik pengumpulan data yang didalamnya terdapat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai hasil yang diperoleh peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang secara khusus akan membahas mengenai Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado.

### BAB V PENUTUP

**Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang di tarik dengan berdasarkan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti untuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado serta kepada pembaca mengenai Penerimaan Pajak Parkir.**

UKDLSM